
Hak Guna Air dalam Hubungannya dengan Privatisasi Pengelolaan Sumberdaya Air

Erina Pane

Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung

Abstrak

Dalam konteks ekonomi, keadilan harus ada bagi para pemakai air. Hal ini dapat diterjemahkan bahwa setiap individu berhak mengusahakan sumberdaya air. Jika sumberdaya air tersebut ada di daerah, maka yang berhak memanfaatkan dan mengelola sumberdaya air adalah masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pengusaha yang ada di daerah tersebut. Sehingga, masyarakat berhak mendapatkan air bagi kebutuhannya, pemerintah daerah juga berhak mendapatkan hasil dari pengelolaan sumberdaya air, dan pengusaha juga berhak mendapatkan peluang untuk mengelola sumberdaya air dengan kapasitasnya sebagai pengusaha. Dalam hal ini selalu terkait dengan masalah keadilan. Prinsip keadilan bagi setiap pemakai air di negara ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Sumberdaya Air yang menyebutkan bahwa salah satu asas pengelolaan sumberdaya air adalah asas keadilan. Adil yang diamanahkan undang-undang ini mengandung arti bahwa pengelolaan sumberdaya air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Kata Kunci: *sumberdaya air, privatisasi*

I. PENDAHULUAN

Pengaturan hak atas air diwujudkan melalui penetapan hak guna air, yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak guna air dengan pengertian tersebut bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pengguna air, baik untuk yang wajib memperoleh izin maupun yang tidak wajib izin.

Kebutuhan terhadap air merupakan kebutuhan dasar bagi setiap warga masyarakat, namun pemerintah mengaturnya sedemikian rupa dengan memberikan beberapa ketentuan. Penetapan adanya hak guna air yang dilakukan oleh pemerintah, semata-mata tugas pemerintah. Jika disandingkan dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitumelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum....., maka tugas pokok negara Indonesia sebagai negara hukum

kesejahteraan tidak jauh berbeda dengan negara kesejahteraan pada umumnya. Tugas pemerintah yang diungkapkan oleh Freidmann dapat disimpulkan bahwa tugas pemerintah (1) sebagai *provider* dimana negara bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya, dalam hal ini negara sebagai *welfare fuction* (2) sebagai *entrepreneur* dimana negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha, dalam hal ini negara menjalankan *economic control function* (3) sebagai *regulator* dimana negara mengadakan aturan kehidupan bernegara, dan (4) sebagai umpire dimana negara menetapkan standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi antara sektor negara dan sektor swasta atau antar bidang-bidang usaha tertentu atau *economic control function*.

Hak guna air dibedakan menjadi dua yaitu hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air. Sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi disebut dengan hak guna usaha air.

Hak guna air dibedakan dalam dua hal yaitu hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air. Sedangkan hak guna air untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu produksi disebut dengan hak guna usaha air. Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha. Dimana di dalam pelaksanaannya pemberian hak guna usaha ini atas dasar izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berhubungan dengan pengelolaan hak guna usaha air, selanjutnya dideskripsikan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh investor dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air di Indonesia.

Pada tahun 1997 saja sedikitnya 20 investor asing dan nasional, baik perseorangan maupun badan usaha, telah antri dan menanti untuk melakukan investasi di sektor penyediaan air bersih di berbagai kota di Indonesia dengan nilai total Rp.3,68 triliun. Diantara investor asing yang terlibat dan tertarik dalam bisnis ini seperti *Suez Lyonnaise Des Eaux* (Perancis) dan *Thames Water* (Inggris). Sumber-sumber daya air dunia saat ini didominasi dan dikuasai oleh dua badan hukum, yakni Perusahaan Vivendi SA (yang memiliki anak perusahaan *Generale des Eaux*) dan Perusahaan *Suez Lyonnaise des Eaux*. Kedua korporasi multi/transnasional ini memiliki dan

mengontrol penyediaan air bersih di sekitar 120 negara di 5 benua yang menjadi anggota Dewan Air Dunia bersama-sama dengan Suez, Biwater dan juga Bank Dunia.

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 menyatakan bahwa saham perusahaan air minum dapat dimiliki oleh badan hukum swasta sampai 95%. Peran perusahaan lokal dalam pengelolaan air minum sangat minim, seperti sejumlah 246 perusahaan AMDK yang beroperasi di Indonesia dengan total produksi sebesar 4,2 miliar liter pada tahun 2001, 65% hanya dipasok oleh 2 badan hukum perusahaan asing yakni: Aqua (Group *Danone*) dan Ades (*The Coca Cola Company*). Sisanya 35% baru diperebutkan oleh 244 perusahaan AMDK lokal.

Sebelumnya Pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 dan perubahan lampiran II dan III dengan Keppres Nomor 118 Tahun 2000. Pada Lampiran III Keppres Nomor 118 Tahun 2000, sektor pengolahan dan penyediaan air minum terbuka bagi kepemilikan modal asing hingga batas 95% (mayoritas). Pembukaan sektor air minum bagi investasi asing tidak terlepas dari bagian persyaratan pinjaman Melalui mekanisme WATSAL (*Water Resources Sector Adjustment Loan*), dimana World Bank meminjamkan dana US \$300 juta untuk mereformasi pengelolaan sektor air. Melalui privatisasi itu, maka jelas negara ini tidak dapat menjalankan perannya dalam memenuhi, menjamin atau melindungi hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air yang layak dan terjangkau.

Privatisasi air selalu identik dengan kenaikan tarif dan mekanisme pasar dimana air “mengalir kepada yang mampu secara ekonomi”. Tarif air di Jakarta, Manila, Bolivia, Ghana dan Afrika Selatan naik beberapa kali setelah privatisasi sektor air minum dilakukan. Menurut Bank Dunia, air yang diperoleh masyarakat saat ini masih berada di bawah “harga pasar” dan perlu dinaikkan. Kelompok masyarakat miskin di sini tentu akan semakin jauh aksesnya terhadap pelayanan air yang layak dan terjangkau. Pertanian akan menjadi mahal dan mengalami dampak yang serius dengan diterapkannya prinsip “air sebagai komoditas ekonomi” dan sumber-sumber air dikuasai oleh swasta.

Privatisasi air ini akan semakin meningkatkan biaya usaha tani sehingga akan menghilangkan kehidupan pertanian di Indonesia. Petani dapat dipastikan tidak akan mampu bertahan di sektor pertanian dan dengan kondisi seperti itu dengan sendirinya mereka terpaksa beralih ke jenis tanaman lain ataupun migrasi ke sektor lain di luar pertanian.

Di Indonesia, menurut data *Indonesian Bottled Drinking Water Association*, jumlah produksi air dalam kemasan meningkat menjadi 8,4 milyar liter (2002). Nilai pasar diproyeksikan akan naik menjadi Rp 3,36 triliun tahun 2003. Padahal tingkat

konsumsi air dalam kemasan di Indonesia masih rendah (34 liter per orang) dibandingkan dengan di negara maju, seperti Amerika Serikat (80.liter per orang). Argumen para pebisnis air (yang tertuang dalam *World Water Vision*), sistem pasar satu-satunya bagaimana mendistribusikan air ke orang yang kekurangan air. Air memiliki nilai ekonomi dalam setiap penggunaannya dan harus dilihat sebagai barang ekonomi. Air lebih bersifat sebagai komoditas daripada sumber daya alam.

II. ANALISIS KEBIJAKAN PRIVATISASI AIR

Privatisasi atau swastanisasi dalam pengelolaan sumberdaya air diartikan pengusahaan sumberdaya air dengan melibatkan swasta dan atau perorangan dengan tujuan mendapatkan modal, teknologi dan efisiensi dalam pelayanan jasa air atau pemanfaatan potensi sumberdaya air. Dalam hal ini privatisasi dalam pengelolaan sumberdaya air dibatasi pada penggunaan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan usahanya antara lain (1) sebagai bahan baku seperti yang diusahakan oleh perusahaan daerah air minum dan perusahaan air kemasan, (2) sebagai media atau unsur utama seperti yang diusahakan oleh perusahaan listrik tenaga air, wisata air, dan olah raga air (3) sebagai bahan pembantu proses produksi dimana air diusahakan untuk pendingin mesin, bagi keperluan industri tekstil dan lain-lain.

Secara umum kebijakan privatisasi atau pengusahaan yang dimaksud di atas, tidak termasuk menguasai sumberdaya airnya tetapi terbatas pada hak untuk menggunakan air sesuai dengan alokasi air yang ditetapkan. Selanjutnya privatisasi diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan air bersih daerah perkotaan yang kemampuan membayar tinggi. Sedangkan untuk masyarakat dengan kemampuan membayar rendah akan dilayani oleh perusahaan publik.

Keberadaan pengusahaan air ataupun privatisasi air tidak terlepas dari adanya hak guna air. Undang-undang Sumberdaya Air menyebutkan bahwa hak guna air sebagai hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sumberdaya air untuk berbagai keperluan. Beberapa prinsip yang melandasi keberadaan hak guna air antara lain bahwa sumberdaya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari dalam memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif, diakuiinya hak masyarakat adat dan tidak memberlakukan hak milik tetapi hak guna air.

Hak guna air meliputi (1) hak guna pakai air yang merupakan hak untuk memperoleh dan memakai sumberdaya air guna memenuhi keperluan sehari-hari, pertanian rakyat dan kebutuhan lain yang bersifat sosial. Dalam hal ini hak guna pakai air berupaya mengimplementasikan makna fungsi sosial sumberdaya air (2) hak guna

usaha air yang merupakan hak untuk memperoleh dan mengusahakan sumberdaya air guna memenuhi kebutuhan usaha. Sedangkan hak guna usaha air berupaya mencerminkan fungsi ekonomi dan meningkatkan nilai kemanfaatan sumberdaya air.

Dalam hal hak guna air untuk kepentingan usaha ini yang banyak menimbulkan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pengusahaan air oleh pengusaha swasta dan atau perorangan, yang pada umumnya berorientasi pada keuntungan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa keberadaan pengelolaan yang seperti ini disebut dengan privatisasi atau swastanisasi. Terlebih lagi atas kasus-kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan atau kasus-kasus yang terjadi di beberapa negara. Keberadaan privatisasi selalu menjadi permasalahan yang berkepanjangan. Permasalahannya berhubungan dengan kebijakan privatisasi yang dianggap merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan dalam pengelolaannya.

Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 dan perubahan lampiran II dan III dengan Keppres Nomor 118 Tahun 2000. Pada Lampiran III Keppres Nomor 118 Tahun 2000, sektor pengolahan dan penyediaan air minum terbuka bagi kepemilikan modal asing hingga batas 95% (mayoritas). Pembukaan sektor air minum bagi investasi asing tidak terlepas dari bagian persyaratan pinjaman melalui mekanisme WATSAL (*Water Resources Sector Adjustment Loan*), dimana World Bank meminjamkan dana US \$300 juta untuk mereformasi pengelolaan sektor air. Keberadaan kebijakan privatisasi dapat ditinjau dari pandangan sebuah proses politik.

Dalam analisis *postpositivistis* disadari bahwa dimensi politik mempengaruhi disusunnya suatu kebijakan, dalam hal ini kebijakan privatisasi air. Disusunnya kebijakan ini sesungguhnya ada sebuah kompleksitas tarik menarik pengaruh dari berbagai pihak yang begitu beragam, mulai dari kondisi politik internasional sampai pada elemen-elemen politik domestik. Sebagaimana disampaikan oleh Howlett dan Ramesh bahwa aspek politik merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis suatu kebijakan. Dimana politik mampu menggambarkan dan menginterpretasikan apa sesungguhnya persoalan kebijakan yang ada. Persoalan kebijakan itu muncul ke permukaan dengan cara yang sangat kompleks, yaitu melalui dinamika masyarakat yang disitu melibatkan aspirasinya, *self-concepts*nya, kepercayaannya, ketakutannya dan kemudian mengkonstruksikan persoalan-persoalan tertentu. Senada dengan hal ini, disimpulkan dari pendapat Gridle dan Thomas bahwa pada dasarnya kebijakan publik itu berada dalam sebuah realitas politik makro dan mikro yang sangat kompleks. Berbagai elemen dan situasi yang melingkupi keadaan sosio-politik sebuah bangsa akan sangat menentukan seperti apa bangunan kebijakan publik yang akan dihasilkan nantinya.

Walaupun aspek politik suatu negara dapat mempengaruhi dibentuknya suatu kebijakan, namun tetap harus mengacu pada konsep-konsep pembangunan hukum negara tersebut. John Henry Marryman dalam Nusantara menunjukkan bahwa pembangunan hukum dapat didekati dengan model strategi pembangunan hukum yang dipilih, yang dibedakan dalam strategi ortodoks yang mengutamakan peranan negara dan parlemen dengan produk perundang-undangan dan model responsif yang mengutamakan peran paradilan yang berarti besarnya partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dimaknai bahwa masalah pembangunan nasional terutama dalam bidang hukum terletak pada politik hukum nasionalnya, yang notabene tergantung pada sistem dan model pembangunan yang dipilih. Politik hukum nasional diberi pengertian sebagai suatu kebijakan (*policy*) dari penguasa Republik Indonesia mengenai hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Indonesia dalam pola umum pembangunan nasionalnya, menggunakan strategi pembangunan yang selalu menitikberatkan pembangunan dalam bidang ekonomi, sedangkan bidang yang lain bersifat penunjang dari pilihan pembangunan ekonomi tersebut. Sehingga, dalam upaya mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional, maka stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menempati posisi prioritas yang utama. Hal ini membawa konsekuensi pada model pembangunan hukum yang ortodoks. Hukum lebih bersifat represif artinya politik hukum nasional menempatkan hukum sebagai objek pembangunan, hukum diadakan hanya sekedar untuk mewujudkan dan mengabsahkan apa yang menjadi program pemerintah di bidang lainnya.

Nusantara menekankan bahwa dengan politik hukum nasional yang menempatkan hukum bersifat represif, berakibat produk hukum yang dihasilkan bersifat kaku dan kurang terbuka bagi perubahan, sehingga hukum menjadi kurang terbuka bagi perubahan, sehingga hukum menjadi kurang tanggap terhadap tuntutan-tuntutan kebutuhan masyarakat, dan produk hukum secara sepihak memantulkan persepsi sosial para pengambil kebijakan.

Sebagaimana dipahami bahwa hukum bukan semata-mata hanya teks-teks kaku yang ada, tanpa memperdulikan kondisi yang di dalam masyarakat, namun yang paling penting adalah mengetengahkan esensi dari keadilan. Aspek keadilan selalu menjadi benang merah dalam permasalahan kebijakan privatisasi, untuk itu di bawah ini dideskripsikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan keadilan dalam beberapa perspektif.

Dalam tataran teori, keberadaan privatisasi dapat dianalisis dengan menggunakan teori *Utilitarianism*. *Utilitarianism* berasal dari kata *utility* (atau dari bahasa latin *utilities*) yang berarti manfaat. Dalam pemikiran ekonomi, teori *utilitarianism* banyak diaplikasikan dengan penerapan *cost-benefit analysis*. Teori

ini dapat menjelaskan pentingnya konsekuensi atau akibat dari suatu perbuatan atau keputusan. Suatu perbuatan atau keputusan diperoleh dengan tercapainya tujuan perbuatan atau keputusan itu.

Utilitarianisme sebuah teori yang dikemukakan oleh David Hume (1711-1776) dan dirumuskan secara definitif oleh Jeremy Betham (1748-1832) dan dilanjutkan oleh Stuart Mill (1806-1873). Berawal dari keadaan masyarakat di masa kehidupan Betham di Inggris, dimana terjadi banyaknya kekangan-kekangan konstitusional dan ketidakadilan-ketidakadilan sehingga yang diinginkan adalah peran yang bebas dari kekuatan-kekuatan yang harus memberi kesempatan yang sepenuhnya untuk perkembangan individu di tiap tingkatan, memberikan kekuatan-kekuatan yang menginginkan adanya persamaan dalam kedudukan, dan peran yang bebas dari kekuatan-kekuatan akan mengabdikan pada kepentingan umum. Betham berpendapat bahwa ada satu prinsip moral yang utama yaitu prinsip utilitas. Prinsip ini menuntut agar setiap kali menghadapi pilihan dari antara tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan sosial, harus diambil satu pilihan yang mempunyai konsekuensi yang secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Sesungguhnya, paham individualis yang mempengaruhi filsafat utilitarianisme Betham, sebagaimana diungkapkannya bahwa kehidupan manusia di alam ini di bawah kekuasaan kesenangan dan kesusahan, sehingga hidup bertujuan mencari kesenangan dan menghindari kesusahan. Kesenangan dan kesusahan ini menjadi dua hal yang harus menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Disimpulkan oleh Friedmann bahwa berdasarkan pandangan Betham tersebut, kesenangan diidentikkan dengan kebaikan dan kesusahan diidentikkan dengan kejahatan. Dengan kata lain bahwa kebaikan dan kejahatan ada hubungannya dengan kesenangan dan kejahatan. Dalam hal ini, hukum bertugas memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, jadi memelihara kegunaan.

Betham berpendapat bahwa kesenangan dan kesusahan menggantungkan gagasan-gagasan seperti keadilan dan ketidakadilan, moralitas dan imoralitas, kebajikan atau sifat buruk. Dalam menilai kehidupan yang penuh nafsu, Betham membuat daftar bahwa pengertian kekayaan atau kekuasaan termasuk kesenangan yang di dalamnya juga ada persahabatan, nama baik, perbuatan baik, pengetahuan dan perhimpunan.

Individu adalah tujuan dari dirinya sendiri. Bagi Betham tidak ada mitos tentang masyarakat organik. Betham mengagungkan milik individu dan badan usaha, namun tetap tegas menolak untuk menganggap hak milik sebagai hak alamiah dan mendefinisikannya sebagai harapan untuk menikmati yang diberikan oleh hukum positif. Dalam hal memandang bahwa setiap orang bernilai satu, maka hukum bertujuan

menciptakan kebebasan maksimum bagi setiap individu, sehingga dapat mengejar apa yang baik baginya. Walaupun demikian, pembaharu sosial dan perundang-undangan bukan seorang yang anarkis. Hukum tetap sebagai pengabdian bagi keseluruhan individu-individu dalam masyarakat, namun pada bagian akhir dari tujuan perundang-undangan adalah kebahagiaan yang paling besar. Pada akhirnya penempatan individu harus berakhir dengan penempatan hak individu di bawah kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sebenarnya pada saat menempatkan kepentingan individu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebahagiaan yang diperlukan sama dengan jumlah yang seluruhnya dari kesenangan masing-masing individu. Artinya bahwa setiap individu memiliki standar kebahagiaan yang berbeda satu dengan yang lain. Jika tidak ada tolak ukur yang tegas mengenai seperti apa bentuk kesenangan individu yang universal, maka yang terjadi adalah *homo homini lupus*. Betham percaya bahwa kepentingan-kepentingan yang tidak terbatas dari individu-individu yang sangat luar biasa banyaknya, secara otomatis berakibat bagi kepentingan-kepentingan masyarakat. Dalam hal ini hukum dapat sebagai penyeimbang segala bentuk kepentingan tersebut.

Teori yang dikemukakan oleh Betham dan Mill dapat diringkas dalam tiga pernyataan yaitu pertama, tindakan harus dinilai benar atau salah hanya demi akibat-akibatnya (*consequences*), hal lain tidak menjadi pertimbangan. Kedua, dalam mengukur akibat-akibatnya, satu-satunya yang penting hanyalah jumlah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan, hal lain tidak relevan. Ketiga, kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya. Mill dalam bukunya *Utilitarianism* (1861) memperlihatkan prinsip kebahagiaan yang terbesar merupakan tujuan akhir dari suatu putusan yang diambil, baik mempertimbangkan kebaikan diri sendiri ataupun kebaikan orang lain. Kebahagiaan yang merupakan ukuran dasar menyangkut apa yang benar dalam perilaku bukanlah kebahagiaan si pelaku sendiri, melainkan semua orang yang terlibat, menyangkut kebahagiaan dirinya atau yang lain. Dalam hal ini *utilitarianisme* menuntut orang untuk bersikap keras, tidak pilih kasih, berlaku seperti penonton yang baik hati dan tidak pamrih. Moralitas ini bukan dipahami sebagai kepercayaan pada suatu aturan yang diberikan oleh yang ilahi atau sejumlah perangkat aturan yang tak bisa diubah. Pokok moralitas dilihat sebagai kebahagiaan makhluk di dunia ini dan tidak lebih dari itu. Maka tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemerataan maksimal dari kebahagiaan di atas kebahagiaan, dimana kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara sama penting.

Dalam teori ini, akibat menjadi ukuran di mana untuk menentukan apakah suatu tindakan bisa disebut benar, maka perlu dilihat apa yang akan terjadi sebagai akibat dari tindakan itu. Dalam hal menentukan kebenaran, maka *utilitarianisme*

akan mempertimbangkan hal-hal lain sebagai dasar pemikirannya. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan mendasar dalam keberlakuan teori *utilitarianisme* yaitu apabila teori ini dibenturkan dengan cita-cita keadilan, hak-hak legal yang mungkin dilanggar dan pertimbangan mengenai masa lampau yang juga masih memiliki kepentingan. Sebagaimana diketahui bahwa teori *utilitarianisme* terbatas pada apa yang akan terjadi saja sebagai akibat dari suatu tindakan.

Dalam mencari dasar obyektif, dapat dilihat apakah suatu kebijakan atau tindakan publik membawa manfaat atau akibat yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang terkait. Jadi suatu kebijakan atau tindakan publik tidak dinilai sebagai baik atau buruk berdasarkan nilai kebijakan atau tindakan itu sendiri. Dengan lebih rinci dirumuskan sebagai dalam kriteria pertama, bahwa manfaat yaitu kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat tertentu. Jadi kebijakan atau tindakan baik adalah kebijakan atau tindakan yang menghasilkan hal baik, sebaliknya akan dinilai buruk secara moral kalau mendatangkan kerugian atau hal buruk. Kriteria kedua, bahwa manfaat terbesar yaitu kebijakan atau tindakan tersebut mendatangkan manfaat lebih besar atau terbesar dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan alternatif lain. Dan kriteria ketiga, bahwa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, artinya suatu kebijakan atau tindakan dinilai baik kalau manfaat terbesar yang dihasilkan berguna bagi banyak orang.

Dalam mengembangkan prinsip-prinsip *utilitarianisme*, Ihering memberikan ciri khas hukum sebagai suatu bentuk kemauan. Menurutnya, hukum perlu mengabdikan pada kepentingan sosial. Adanya pertentangan kausalitas dan kemauan, diatasi dengan gagasan tentang tujuan yang mendominasi, baik masalahnya maupun kemauan, masing-masing dalam lingkungannya sendiri. Adapun tujuan kemauan manusia bukan perbuatannya sendiri tetapi kepuasan yang diperoleh dari perbuatan itu.

Sebagaimana masalah yang sering dihadapi adalah apakah kepentingan individu dan kepentingan bersama dapat didamaikan dan bagaimana mencapainya. Ihering menemukan jawabannya dalam prinsip membangkitkan semangat masyarakat. Dimana dalam pembangkitan ini, digabungkan antara motif egoistis dan motif altruistik. Keberadaan masyarakat dimungkinkan dengan kombinasi ini. Pembangkit-pembangkit egoistis adalah ganjaran dan paksaan. Keinginan untuk memperoleh imbalan menghasilkan perdagangan dan ancaman paksaan memungkinkan adanya hukum dan negara. Sebagaimana diketahui bahwa pendekatan hukum yang khas adalah kekuasaan negara yang menggunakan paksaan dari luar. Sedangkan isi hukum harus banyak macamnya dengan tujuan sebagai patokan yang relatif dan menyesuaikan ketentuan-ketentuannya dengan keadaan-keadaan yang bermacam-macam dari rakyat sesuai dengan tingkatan peradaban dan kebutuhan pada zamannya. Jadi, paksaan

sebagai unsur pokok dari hukum dan negara. Pengungkit altruistis atau moral semangat sosial adalah perasaan-perasaan kewajiban dan cinta. Kombinasi ini memungkinkan adanya masyarakat, dan tujuan masyarakat adalah menjamin pemenuhan keinginan-keinginan manusia.

Pertanyaan kemudian adalah kalau hukum itu paksaan, bagaimana bisa sesuai dengan pengejaran kepentingan individu? Ihering menyatakan bahwa dasar semua sarana hukum tidak diragukan lagi adalah manusia, tidak menjadi soal apakah sarana itu hukum privat atau hukum publik. Tetapi kehidupan sosial melengkapi manusia sebagai makhluk biasa, sebagai makhluk sosial dan sebagai anggota kesatuan yang lebih tinggi (negara, gereja, perhimpunan). Sesuai dengan itu maka harus dipahami bahwa subyek hukum yang lebih tinggi yaitu masyarakat berada di atas individu. Jadi individu tidak dapat menginginkan kepentingan umum sebagai tambahan pada kepentingannya sendiri. Oleh karena itu hukum tidak pernah menjamin milik individu sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, tetapi hanya sebagai alat dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat.

Dalam pengelolaan air, teori *utilitarianism* dapat menguji apakah keputusan untuk memprivatisasikan pengelolaan air itu baik atau etis, juga dapat menguji permasalahan pengelolaan air yang selama ini dianggap sudah menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Teori *utilitarianism* menjelaskan bahwa hal penting yang mendasar suatu putusan atau kebijakan adalah bagaimana konsekuensi atau akibat dari perbuatan atau keputusan tersebut. Keputusan untuk memprivatisasi sumberdaya air tentu saja berhubungan dengan manfaat yang diperoleh baik bagi pemerintah daerah, pemilik perusahaan air tersebut dan masyarakat yang berada di lokasi sumberdaya air tersebut. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah dari beberapa pihak tersebut (pemerintah daerah, pemilik perusahaan dan masyarakat) apakah masyarakat sudah mendapatkan kemakmuran, karena sesuai dengan amanah dari konstitusi bahwa pengelolaan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya air adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang berada di sekitar lokasi keberadaan sumberdaya alam tersebut, termasuk di dalamnya komunitas masyarakat adat.

Dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah dan negara, justru adanya pemanfaatan sumberdaya air (terutama sumber air tanah) yang dikelola oleh pengusaha, menimbulkan permasalahan bagi masyarakat setempat, seperti air untuk saluran irigasi berkurang, dan air untuk kebutuhan rumah tangga juga berkurang. Selanjutnya apakah sumberdaya air yang dikelola oleh negara menjadi lebih baik?

Orientasi keuntungan yang dicanangkan oleh pengusaha menjadi faktor penentu bahwa bagaimana dengan biaya seminimal mungkin mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Selanjutnya, apakah pemerintah daerah yang mengusahakan sumberdaya air tersebut tidak mengharapkan hal yang sama, karena di masa otonomi daerah ini, setiap daerah berlomba-lomba untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang bisa diperoleh dari sumberdaya alam di daerahnya, termasuk sumberdaya air? Jika dipadukan dengan teori *utilitarianism*, maka perlu adanya pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya air, tanpa harus dipermasalahkan siapa yang mengelolanya. Konsekuensi dari suatu putusan yang diberikan atas perusahaan sumberdaya alam dengan wujud privatisasi, harus ketat dalam pengawasan. Hak guna usaha air dapat diberikan dengan menggunakan kesepakatan jangka pendek saja, karena dengan kesepakatan jangka pendek tersebut, maka dapat dianalisis apa manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat lokal atas usaha tersebut. Sebuah keputusan yang diambil, bukan bagi kepentingan pemerintah daerah saja, tetapi tetap menjaga hak-hak rakyat di daerah tersebut. Walaupun adanya investor dapat menunjang pembangunan daerah, namun tetap memperhatikan keberlangsungan kehidupan daerah dimasa yang akan datang, sebagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan.

Satu masalah yang ada dalam pengamatan bahwa pendistribusian air di antara pemakai dalam beberapa kebutuhan di atas perlu mempertimbangkan unsur keadilan, artinya para pemakai air harus mendapatkan jatah sesuai dengan kebutuhan, dimana penggunaan air diantara para pemakai diharapkan memberikan manfaat yang optimal dengan memegang prinsip nilai guna batas (*marginal value in use*) di antara para pemegang harus selalu sama. Dalam hal pendistribusian, permasalahan akan timbul dimana jumlah air yang akan didistribusikan terbatas, untuk itu perlu ada upaya menjaga kapasitas air yang tersedia dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dapat ditegaskan bahwa di dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air harus memperhatikan keadilan.

Dalam pemikiran yang tradisional, gagasan tentang keadilan dan ketidakadilan bertentangan dengan gagasan-gagasan yang berubah dan kurang berharga mengenai kegunaan dan kepastian. John Stuart Mill menghubungkan keadilan, kegunaan, kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan umum. Penekanan Mill pada keberadaan sifat keadilan dan hubungannya dengan kegunaan. Dipahaminya dengan tepat bahwa secara tradisional, gagasan yang abadi tentang keadilan dan ketidakadilan bertentangan dengan gagasan-gagasan yang berubah dan kurang berharga mengenai kegunaan dan kepentingan. Ada perubahan tekanan yaitu atas kepentingan individu

ke tekanan atas kepentingan umum, dan kenyataannya adalah kewajiban lebih baik daripada hak.

Salah satu sintesa Mill mengenai hubungan antara keadilan dan kegunaan bahwa hubungannya yakni rasa adil. Di mana pada hakikatnya itu berarti perasaan individu akan keadilan yang membuat individu menyesal dan menginginkan membalas dendam kepada tiap sesuatu yang tidak menyenangkan, hal ini diredakan dan diperbaiki akhlaknya oleh perasaan sosial. Dimana Mill menjelaskan bahwa orang-orang yang baik menyesalkan tindakan tidak baik terhadap masyarakat, walaupun tidak mengenai diri sendiri dan tidak menyesalkan perbuatan tidak baik terhadap diri sendiri walaupun tidak menimbulkan rasa sakit, kecuali kalau masyarakat bermaksud menindasnya.

Pembahasan mengenai keadilan selalu ada pertentangan antara manfaat atau kegunaan individu dan kegunaan umum. Kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air harus melihat jauh kedepan, bukan hanya tujuan-tujuan praktis. Hukum sebagai pengabdian kepada tujuan-tujuan sosial, harus melindungi kepentingan-kepentingan sosial tersebut. Adanya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dapat didamaikan dengan menggunakan prinsip membangkitkan semangat masyarakat dari Ihering sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dimungkinkan gabungan motif egoistis, motif altruistis, ganjaran dan ancaman paksaan dari hukum dan negara, jaminan atas pemenuhan keinginan manusia.

Beberapa masalah hukum selalu didominasi oleh pertentangan-pertentangan nilai. Beberapa tuntunan untuk memecahkan permasalahan tersebut oleh Francois Geny adalah *libre recherche scientifique* yang berlandaskan pada tiga prinsip sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai (1) otonomi kemauan, (2) perintah dan kepentingan umum dan (3) keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan pribadi yang bertentangan.

Geny dengan teorinya mengenai hukum alam membedakan unsur-unsur yang tetap dan yang berubah-ubah dari situasi hukum tertentu. Perbedaan antara *le donne rationel* dan *le donne ideal* bergerak tidak jauh. Walaupun demikian, secara praktis harus ada kepercayaan terhadap nilai-nilai mutlak mengenai yang benar dan yang salah, atau yang baik dan yang buruk di mana dua hal yang bertentangan ini dapat menjadi jalan untuk memecahkan permasalahan hukum.

Menentukan patokan-patokan keadilan yang umum sifatnya dalam berbagai aspek kehidupan, pada akhirnya harus di sandingkan dengan hukum positif. Teori hukum dapat melakukan tugas yang penting dimana dengan perbedaan setiap problema hukum atau situasi, maka faktor-faktor yang menggambarkan nilai-nilai yang bertentangan dapat dianalisa secara objektif. Dalam memahami hal tersebut, berdasarkan konsep hukum alam, Friedmann menilai bahwa konsepsi mengenai

“kebaikan bersama” memberi tuntunan yang praktis. Manusia adalah makhluk yang berakal yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik yang buruk.

Sedangkan Roscoe Pound menilai bahwa gagasan-gagasan dari keadilan hanya dapat diperoleh dari sebuah pemerintahan yang bebas. Yang menjadi permasalahan kemudian, Pound berupaya menemukan upaya mendamaikan kebebasan dan kesejahteraan, hukum dan administrasi. Sebagaimana diutarakannya bahwa negara sebagai abdi masyarakat, dimana semua pelayanan publik harus dan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai masyarakat yang disusun secara politis dan satu-satunya yang dapat memberi perhatian pada segala sesuatu dan yang jasa-jasanya dapat diberikan untuk kemanusiaan secara tidak terbatas.

III. AIR SEBAGAI HAK DAN KEBUTUHAN PRIMER MANUSIA

Dalam hubungannya pengelolaan sumberdaya air, perlu dipertimbangkan beberapa pihak, yaitu pihak masyarakat yang langsung terkena dampak dari pengelolaan sumberdaya air, yaitu masyarakat yang berada di daerah penghasil sumberdaya air yang dikelola, dan pihak yang berkepentingan adalah pengusaha pengelolaan sumberdaya air tersebut. Dalam hal ini perlu kembali memaknai Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dalam hubungannya dengan pengelolaan sumberdaya air. Dari Pasal 33 tersebut tercermin bahwa Negara Indonesia memberikan pemanfaatan sumberdaya air untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Senada dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 ini, Pasal 3 Undang-Undang Sumberdaya Air memberikan kepercayaan bahwa pengelolaan sumberdaya air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kemanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar kemakmuran tersebut diberikan kepada masyarakat? Pertanyaan ini timbul karena ada perubahan cara pandang global mengenai air, dimana air memiliki nilai sebagai barang ekonomi yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi oleh badan usaha dan atau perseorangan.

Undang-Undang Sumberdaya Air membagi hak guna air berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air, dimana hak guna pakai air dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi. Sedangkan hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, hak guna usaha yang dimaksud dapat dilakukan dalam upaya menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum. Sebagaimana diketahui bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menguasai hajat hidup masyarakat luas, dimana pengelolaan yang tidak tepat akan mengurangi hak masyarakat dalam mengakses air bersih.

Dalam pengelolaan sumberdaya alam, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 6 Undang-undang Sumberdaya Air, negara bertanggungjawab atas pengelolaan sumberdaya alam secara umum, dan sumberdaya air secara khusus. Kekuasaan tertinggi atas pengelolaan sumberdaya alam berada pada negara. Negara mempunyai wewenang untuk mengawasi dan bertindak apabila pemilik atau akibat yang timbul dari kepemilikan itu mengganggu kepentingan umum. Hal ini senada dengan dasar dan tujuan pokok dari amanat perekonomian nasional yang secara hukum adalah kemakmuran rakyat. Adanya unsur negara dan masyarakat dalam konteks ini mengikat keduanya dalam kontrak yaitu sebuah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyatnya. Pada dasarnya, arti penting dari ajaran kontrak sosial adalah adanya saling menghormati satu sama lain dan hidup damai (*pactum uniones*) dan dalam mewujudkan hidup damai ini setiap orang mengikatkan diri untuk bersatu mematuhi pemerintahan yang dipilihnya (*pactum subjectiones*).

Dalam hal sumberdaya air, kontrak sosial ini bermaksud memperlihatkan adanya mekanisme redistributif yang bertujuan agar setiap orang dapat memiliki akses terhadap air yang diperlukan untuk hidup, sebagaimana tersebut dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahwa air merupakan hak dasar. Dalam hal ini negara seharusnya bertanggungjawab untuk menyediakan pelayanan dasar tersebut sehingga tiap-tiap individu mendapatkan pelayanan jasa air dengan hak yang sama. Senada dengan hal ini, kontrak sosial (*the social contract*) dari Rousseau menyebutkan bahwa dengan kontrak sosial, orang bersatu agar hak-hak mereka atas kebebasan dan kesederajatan dijamin oleh negara. Dalam hal ini negara ada untuk memperkuat aturan-aturan yang paling penting yang perlu untuk kehidupan sosial, sementara moralitas terdiri dari keseluruhan kemasakan aturan yang mengangkat kehidupan sosial. Moralitas merupakan seperangkat aturan, yang mengorganisir bagaimana orang harus memperlakukan satu sama lain; orang yang rasional akan setuju menerima aturan ini, karena hal itu demi keuntungan timbal balik, dengan syarat asal yang lain juga mau mentaati aturan tersebut.

IV. PENUTUP

Hak penguasaan negara terhadap sumberdaya air harus ditafsirkan sebagai penguasaan untuk mengatur dan mengurus. Sebagaimana memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pelaksana dan sekaligus sebagai pengawas pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya air.

Sebagai organisasi tertinggi dari bangsa, negara diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk

membuat peraturan hukum. Dalam kekuasaannya, negara merupakan suatu badan atau organisasi rakyat yang bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*), Rousseau menilai bahwa esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu. Dalam perjanjian masyarakat itu, pada hakikatnya yang dilepas oleh setiap individu dan diserahkan kepada kesatuannya hanya sebagian kekuasaan bukan kedaulatannya. Namun kekuasaan negara bukan tanpa batas (*postestas legibus omnibus soluta*).

Sekarang pertanyaannya adalah apakah air itu suatu hak. Air tersebut merupakan hak asasi, dan karena air adalah hak asasi maka air harus diatur dalam konstitusi dan konstitusi harus dihormati, dan karena air adalah hak asasi manusia maka air harus dapat diperoleh oleh semua orang. Apabila dilakukan swastanisasi maka hal tersebut tidak akan tercapai karena air harus diperoleh dengan membayar, sedangkan dalam pengertian hak asasi manusia adalah bahwa orang dapat menuntut haknya untuk mendapatkan air karena itu air adalah hak. Penting untuk diketahui dan ditekankan bahwa negara sebagai *servis provider* perlu untuk memiliki, perlu mengizinkan atau memiliki organisasi-organisasi non Pemerintah atau lembaga-lembaga yang memonitor kinerjanya dan lembaga-lembaga tersebut haruslah lembaga-lembaga yang disebut *vigilant* atau mampu bersikap kritis, dan hendaknya setiap aspek pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan air dilakukan secara transparan atau terbuka dan dengan pertanggungjawaban. Dan dalam kaitan ini lembaga-lembaga non pemerintah atau organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat Madani dan bahkan masyarakat lokal hendaknya diberdayakan juga untuk membuat keputusan, dan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, supaya dengan demikian dengan adanya transparansi tersebut maka pengelolaan air secara baik dapat dilaksanakan.

Dalam melindungi kebebasan dan kesederajatan warga, hukum bertujuan untuk menciptakan kebebasan maksimum bagi individu sehingga ia dapat mengejar apa yang baik baginya. Hukum mengabdikan pada keseluruhan individu-individu dalam masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari perundang-undangan adalah kebahagiaan yang paling besar. Selanjutnya Betham menempatkan hak individu di bawah kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mana tujuan masyarakat itu sendiri adalah kebahagiaan umum, sedangkan pemerintahan diadakan untuk menjamin orang bahwa ia dapat menikmati hak-hak alami dan hak-hak yang tidak tertulisnya. Sedangkan perundang-undangan merupakan sarana untuk mengatur kondisi-kondisi kehidupan bersama. Dalam dalilnya mengubah undang-undang perlu konsistensi menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi individualistis yang bebas dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Cranston, Maurice. 1973. *What Are Human Rights*. London: The Bodley Head.
- Friedmann, W. 1971. *The State and The Rule of Law in Mixed Economy*. London: Steven & Sons.
- _____. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (Susunan I)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Howlett, Michael dan M.Ramesh. 1995. *Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford: Oxford University Press.
- Grindle, Merillee S. dan John W. Thoman. tt. *Public Choices and Policy Changes: The Political Economy of Reform in Developing Countries*. London: The John Hopkins University Press.
- Lesser, Plant and Taylor-Gooby. 1980. *Political Philosophy and Social Welfare*. London: Routledge & Paul Kegan.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. 1998. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia.
- Rachels, James. 2003. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ramdan, Hikmat., dkk. 2003. *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah: Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi*, Bandung: Alqaprint Jatinangor
- Sardi, Martino. 2004. *Konflik Kepentingan Pengelolaan Sumberdaya Air dalam Perspektif Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.

Silalahi, Daud. 1996. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Skolimowski, Henryk. 2004. *Filsafat Lingkungan, Merancang Taktik Baru untuk Menjalani Kehidupan*. Yogyakarta: Bentang

Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Suparmoko. 1989. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Suseno, Frans Magnis. 1987. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Syarif, Roestam. 2003. "Pembaharuan Pengelolaan Sumberdaya Air" Makalah disampaikan pada Seminar Peran Budaya Lokal dalam Menunjang Sumberdaya Air yang Berkelanjutan, tanggal 2 Oktober 2003 di Bali

II. Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan-perubahannya
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Otonomi Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: Kep-14/M.Ekon/12/2001 tentang Arahan Kebijakan Nasional Sumberdaya Air